

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH WAY SIDO KECAMATAN TULANG BAWANG UDIKKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

2023

Kpt 251 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH WAY SIDO KECAMATAN TULANG BAWANG UDIKKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Pemberhentian dengan Alasan dapat di terima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 189/18.12.03.2009/KEP/429.525.01/2023

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Pemberhentian dengan Alasan dapat di terima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 an. Yunus Saputra

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 Juli 2023